



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KEGIATAN MODEL
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,


- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal dengan memperhatikan pedoman umum prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif, bermanfaat, ramah lingkungan dan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan Model Kawasan Ramah Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kegiatan Model Kawasan Ramah Lingkungan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38);
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Murung Raya.
14. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN MELALUI KEGIATAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI TAHUN 2020.**



**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal.
10. Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
11. Pengelolaan Pekarangan adalah upaya pemanfaatan pekarangan secara optimal, melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan, pemanfaatan hasil pekarangan, sehingga tercapai sasaran yang diharapkan secara lestari.
12. Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat RPL adalah rumah yang memanfaatkan pekarangan secara intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana, yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
13. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah suatu kumpulan dari RPL yang merupakan sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.
14. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat M-KRPL adalah model pemanfaatan pekarangan yang diwujudkan dalam satu kawasan (kelompok, RT, dst) dengan menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dll), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Suatu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial, dilengkapi dengan kebun bibit desa.
15. Diversifikasi Pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

- (1) Tujuan jangka pendek Pengembangan M-KRPL adalah :
- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari;
 - b. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di kelurahan perkotaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos;
 - c. Mengembangkan sumber benih / bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan petestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan
 - d. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri.
- (2) Tujuan jangka panjang Pengembangan M-KRPL adalah :
- a. Kemandirian pangan keluarga;
 - b. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Petestarian tanaman pangan untuk masa depan; dan
 - d. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua
Sasaran dan Ruang Lingkup
Pasal 3

Sasaran M-KRPL adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera serta terwujudnya diversifikasi pangan dan pelestarian tanaman pangan lokal.

Pasal 4

- (1) Rumah Pangan Lestari adalah tempat tinggal bagi keluarga atau rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangannya secara Intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana sehingga menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
- (2) Pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas.

Pasal 5

- (1) Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pekarangan perkotaan yang memiliki spesifikasi baik dalam menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
- (2) Pekarangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. pekarangan sangat sempit (tanpa halaman);
 - b. pekarangan sempit (<120 m²);
 - c. pekarangan sedang (m²); dan
 - d. pekarangan luas (>400 m²).

Pasal 6

Pemilihan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber pangan lokal, serta kemungkinan pengembangannya secara komersial berbasis kawasan.

Pasal 7

- (1) Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat dikembangkan antara lain sayuran, tanaman rempah, obat, buah, umbi-umbian dan berbagai sumber pangan lokal sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
- (2) Pada pekarangan yang lebih luas, pemilihan komoditas dapat ditambahkan budidaya ikan dalam kolam dan ternak.
- (3) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang.

Pasal 8

Kebun Bibit Desa merupakan unit produksi benih dan bibit untuk memenuhi kebutuhan pekarangan dalam membangun RPL maupun kawasan.

Pasal 9

- (1) KRPL diwujudkan dalam satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang telah menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan Intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa/kelurahan, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.
- (2) Suatu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan pekarangan, kawasan juga harus dilengkapi dengan kebun benih/bibit yang dikelola oleh masyarakat secara partisipatif.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DAN PENGGUNAAN
DANA DESA UNTUK KEGIATAN M-KRPL
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Pasal 10

- (1) Setiap Desa wajib memilih dan menetapkan kelompok tani penerima kegiatan KRPL.
- (2) Besaran bantuan untuk setiap kelompok tani berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Penyaluran Dana Desa ke pada Kelompok Tani dilakukan secara tunai atau Non tunai oleh Bendahara Desa kepada Bendahara Kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Desa, dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) pada saat awal kegiatan/pekerjaan; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus), setelah pengolahan lahan dan penanaman bibit selesai dilaksanakan.

Pasal 11

Persyaratan penyaluran Dana Desa ke rekening Kelompok Tani sebagaimana Pasal 10 ayat (3) diatas dilaksanakan dengan ketentuan :

- (1) Kelompok Tani dibentuk dengan kepengurusan yang jelas dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Jumlah keanggotaan Kelompok Tani berkisar antara 25 - 35 orang dan wajib berdomisili di wilayah Desa tersebut.
- (3) Jenis usaha pertanian yang akan dikembangkan oleh Kelompok Tani harus diketahui dan diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian atau Petugas Pendamping Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Dinas.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa
Pasal 12

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penggunaan Dana Desa untuk bidang Ketahanan Pangan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3 dilaksanakan dengan ketentuan :

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa untuk bidang Ketahanan Pangan melalui Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan pendampingan berupa Pelatihan dan Penyuluhan Teknis atas penggunaan Dana Desa tersebut.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada DPA Dinas.

BAB IV
TAHAPAN PELAKSANAAN, KELEMBAGAAN, PERENCANAAN
DAN PELATIHAN, TATA KELOLA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan kegiatan pengembangan M-KRPL meliputi:
 - a. Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumber daya, lokasi dan kelompok sasaran;
 - b. Pertemuan dengan instansi terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi;
 - c. Koordinasi dengan Dinas dan instansi terkait lainnya; dan
 - d. Memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Tahapan sosialisasi kegiatan pengembangan M-KRPL yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 15

- (1) Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat Kelurahan. Kelompok dibentuk oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan berinisiatif dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.
- (2) Penguatan Kelembagaan Kelompok dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok :
 - a. Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah;
 - b. Mentaati keputusan yang telah ditetapkan bersama;
 - c. Memperoleh dan memanfaatkan Informasi;
 - d. Bekerjasama dalam kelompok (sifat kegotong-royongan); dan
 - e. Bekerja sama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Pelatihan
Pasal 16

- (1) Melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, buah dan tanaman obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal,

- pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga.
- (2) Menyusun rencana kerja untuk satu tahun yang dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan instansi terkait.
 - (3) Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapangan yang meliputi seluruh anggota KRPL dengan jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan temak, perbenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, dan jenis pelatihan lainnya tentang penguatan kelembagaan.
 - (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dilaksanakan oleh instansi teknis yakni Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Kegiatan
Pasal 17

M-KRPL dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan Instansi terkait yang masing-masing bertanggung jawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan.

BAB V
OPERASIONALISASI M- KRPL
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Operasional kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh Penyuluh Pertanian dan Petugas Pendamping teknis dari Dinas Instansi Teknis terkait.
- (2) Secara bertahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (2) Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok dan dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

- (3) Monitoring dan Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh aparaturnya Desa dengan didampingi oleh Instansi terkait.

**BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 20**

- (1) Bupati melalui Instansi yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan M-KRPL, yang meliputi :
- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan M-KRPL;
 - b. penguatan kapasitas aparaturnya dan kelembagaan M-KRPL melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi dan koordinasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan M-KRPL.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.

Pasal 21

Pembinaan penyelenggaraan M-KRPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikoordinasikan dengan Dinas.

**BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 22**

Pembiayaan Program Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kegiatan KRPL dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai komoditas pemanfaatan lahan pekarangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 23 Oktober 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019
NOMOR 24**

